



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

14 Juli 2025

Nomor : 100.2.1.6/4075/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Percepatan Pembentukan Koperasi
Desa Merah Putih

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.2/816/2025 tanggal 10 Juli 2025 Hal Permohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tanggal 7 Mei 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p>
	<p>Menimbang: a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi</p>	<p>Menimbang: a. tetap;</p> <p>b. tetap;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional unsur yuridis sesuai Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;</p> <p>c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</p>	<p>Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;</p> <p>d. tetap;</p>	
	<p>Mengingat: 1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Mengingat: 1. Tetap;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang</p>	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan pencantuman peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p>	<p>Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p> <p>6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);</p> <p>7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);</p> <p>8. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 165);</p>	<p>2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,i= Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);</p> <p>13. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 165);</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.</p>	Tetap	
	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/Kota. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. 6. Tetap. 7. Tetap. 8. Tetap. 9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.</p> <p>10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>11. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.</p> <p>13. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permasyarakatan desa, pemerintah desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk</p>	<p>dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.</p> <p>13. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat Desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.</p> <p>14. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah Kelurahan atau nama lain yang sejenis, pemerintah Kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat Kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.</p> <p>15. Tetap.</p> <p>16. Tetap.</p> <p>17. Tetap.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.</p> <p>14. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah kelurahan atau nama lain yang sejenis, pemerintah kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.</p> <p>15. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.</p> <p>16. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.</p> <p>17. Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan dan/atau pertalian darah antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.</p> <p>18. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</p> <p>19. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat</p>	<p>18. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</p> <p>19. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.		
	<p>Pasal 2</p> <p>Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Gubernur ini untuk:</p> <p>a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;</p> <p>b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan</p> <p>c. memajukan perekonomian Daerah.</p>	Tetap	
	<p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:</p> <p>a. kewenangan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. pembentukan Koperasi;</p> <p>c. satuan tugas;</p> <p>d. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi;</p> <p>e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>f. pembinaan dan pengawasan; dan</p> <p>g. pendanaan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:</p> <p>a. kewenangan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. pembentukan Koperasi;</p> <p>c. satuan tugas;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>e. pembinaan dan pengawasan; dan</p> <p>f. pendanaan.</p>	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan saran penyempurnaan materi muatan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ranpergub ini.
	<p>BAB II</p> <p>KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berwenang :</p> <p>a. melakukan Pemberdayaan Koperasi;</p> <p>b. melakukan kegiatan pengelolaan perizinan berusaha</p>	<p>BAB II</p> <p>KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berwenang :</p> <p>a. berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis</p>	1. Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Koperasi;</p> <p>c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;</p> <p>d. memberikan penilaian kesehatan Koperasi;</p> <p>e. melaksanakan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi; dan</p> <p>f. melaksanakan perlindungan Koperasi;</p> <p>g. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>h. melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi di Daerah;</p> <p>i. sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui perangkat daerah terkait.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan kewenangan daerah tersebut perangkat daerah terkait dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	<p>pembentukan dan pengelolaan Koperasi;</p> <p>b. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;</p> <p>c. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;</p> <p>d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;</p> <p>e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai</p>	<p>Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <p>2. Pasal 4 ayat (3) ranpergub tersebut disarankan dihapus karena bersifat <i>redundant</i> dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) saran penyempurnaan ranpergub ini.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan</p> <p>f. sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	
	<p>BAB III</p> <p>PEMBENTUKAN KOPERASI</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Sosialisasi dan Tahapan Persiapan</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa mendorong dan mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur</p>	<p>BAB III</p> <p>PEMBENTUKAN KOPERASI</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Sosialisasi dan Tahapan Persiapan</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa mendorong dan mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar</p>	<p>Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong dan mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi yang ada di desa/kelurahan tersebut.</p>	<p>memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Kelurahan Khusus dalam menentukan model pembentukan Koperasi.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi mendorong dan mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut.</p>	
	<p>Bagian Kedua Model Pembentukan Koperasi Pasal 6</p> <p>(1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.</p> <p>(2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:</p> <p>a. pendirian Koperasi baru;</p>	<p>Bagian Kedua Model Pembentukan Koperasi Pasal 6</p> <p>(1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.</p> <p>(2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model</p>	<p>Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan</p> <p>c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi desa/kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.</p>	<p>pendekatan, yaitu:</p> <p>a. pendirian Koperasi baru;</p> <p>b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan</p> <p>c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.</p>	
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Musyawarah Desa/Kelurahan Pembentukan Koperasi</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Setiap desa/kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Musyawarah Desa/Kelurahan Pembentukan Koperasi</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi.</p>	<p>Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa atau Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pendukung (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) pada kabupaten/kota untuk :</p> <p>a. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dalam pembentukan Koperasi; dan</p> <p>b. memfasilitasi Kepala Desa atau Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota Koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.</p> <p>(3) Dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:</p> <p>a. pembentukan koperasi;</p> <p>b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan</p> <p>c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.</p> <p>(4) Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.</p>	<p>(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah pada Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa atau perangkat daerah pada Kabupaten/Kota yang terkait untuk:</p> <p>a. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dalam pembentukan Koperasi; dan</p> <p>b. memfasilitasi Kepala Desa atau Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota Koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
	<p>Bagian Keempat</p> <p>Penamaan, Pengurus dan Pengawas,</p>	<p>Bagian Keempat</p> <p>Penamaan, Pengurus dan Pengawas,</p>	<p>Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa/kelurahan setempat dengan format:</p> <p>a. diawali dengan kata “Koperasi”;</p> <p>b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan</p> <p>c. diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota.</p>	<p>serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Desa/Kelurahan setempat dengan format:</p> <p>a. diawali dengan kata “Koperasi”;</p> <p>b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan</p> <p>c. diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota.</p>	<p>redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 74 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.</p> <p>(2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus.</p> <p>(3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai <i>ex-officio</i>.</p> <p>(4) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai <i>ex-officio</i>.</p> <p>(4) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan Semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>.</p>	<p>Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 253 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pengurus Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketua; wakil ketua bidang usaha; wakil ketua bidang keanggotaan; sekretaris; dan bendahara, <p>dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.</p> <p>(6) Pengawas Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) orang Ketua Pengawas; dan 2 (dua) orang anggota pengawas, <p>dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.</p>		
	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> gerai penyediaan sembako; gerai penyediaan obat murah; penyediaan kantor koperasi; unit simpan pinjam koperasi; gerai klinik desa; penyediaan cold storage/cold chain atau gudang; logistik/distribusi; dan/atau lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa 	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> gerai penyediaan sembako; gerai penyediaan obat murah; penyediaan kantor Koperasi; unit simpan pinjam Koperasi; gerai klinik Desa/Kelurahan; penyediaan <i>cold storage/cold chain</i> atau gudang; logistik/distribusi; dan/atau lain-lain sesuai penugasan dan 	<p>Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108, dan Angka 253 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>setempat serta karakteristik wilayah.</p> <p>(2) Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja sama berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga Koperasi dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.</p> <p>(2) Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga Koperasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>Pasal 11</p> <p>Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>BAB IV</p> <p>SATUAN TUGAS</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua : Gubernur;</p> <p>b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah</p> <p>c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>BAB IV</p> <p>SATUAN TUGAS</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>a. ketua : Gubernur;</p> <p>b. wakil ketua : Sekretaris Daerah</p> <p>c. sekretaris : Kepala Perangkat</p>	<p>Pasal 12 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>koperasi; dan</p> <p>d. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan; 2. kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah; 3. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil; 4. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; 5. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan; 6. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 7. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan; 8. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan; 9. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan 	<p>Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan</p> <p>d. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan; 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah; 3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; 5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan; 6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>hidup dan kehutanan;</p> <p>10. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;</p> <p>11. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>12. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perijinan;</p> <p>13. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah</p> <p>14. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;</p> <p>15. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;</p> <p>16. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</p> <p>17. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;</p> <p>18. kepala biro hukum sekretariat daerah; dan</p> <p>19. kepala biro perekonomian sekretariat daerah.</p> <p>(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:</p>	<p>7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;</p> <p>8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;</p> <p>9. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>10. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;</p> <p>11. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>12. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perijinan;</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi terkait dengan penyelenggaraan Koperasi dengan kementerian terkait;</p> <p>b. memastikan pembentukan 8.000 (delapan ribu) Koperasi;</p> <p>c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi;</p> <p>d. mengoordinasikan pemetaan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi melalui Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi;</p> <p>f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis Koperasi dalam bentuk kantor Koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (<i>cold storage</i>), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;</p> <p>g. merekomendasikan percepatan pembentukan</p>	<p>13. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah</p> <p>14. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;</p> <p>15. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;</p> <p>16. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</p> <p>17. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;</p> <p>18. kepala biro hukum sekretariat daerah; dan</p> <p>19. kepala biro perekonomian sekretariat daerah.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Koperasi melalui pendirian, pengembangan, dan revalidasi Koperasi; dan</p> <p>h. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (<i>debottlenecking</i>) yang menjadi kendala.</p> <p>(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:</p> <p>a. kelembagaan;</p> <p>b. produksi;</p> <p>c. pemasaran;</p> <p>d. keuangan; dan</p> <p>e. inovasi dan teknologi.</p> <p>(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama atau sinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	Dihapus	<p>1. Bab V ranpergub tersebut disarankan dihapus mengingat ketentuan mengenai Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi cukup mengacu dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada prinsipnya telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:</p> <p>a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya</p>	Dihapus	<p>2. Urutan penomoran bab dan pasal berikutnya menyesuaikan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>boleh diusahakan Koperasi; dan</p> <p>b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.</p> <p>(2) Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui :</p> <p>a. restrukturisasi kredit;</p> <p>b. rekonstruksi usaha;</p> <p>c. bantuan modal; dan/atau</p> <p>d. bantuan bentuk lain.</p> <p>(3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga gerakan Koperasi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap</p>	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Pasal 15 ayat (4) ranpergub tersebut direkonstruksi menjadi 2 (dua) ayat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:</p> <p>a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;</p> <p>b. tingkat partisipasi anggota;</p> <p>a. volume usaha Koperasi;</p> <p>b. manfaat ekonomi bagi anggota, dan</p> <p>c. kendala yang dihadapi.</p> <p>(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Menteri.</p>	<p>(2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16</p> <p>(1) Perangkat Daerah terkait dengan bidang usaha Koperasi melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi.</p> <p>(2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.</p> <p>(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap perkembangan Koperasi</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14</p> <p>(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait dengan bidang usaha Koperasi melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 16 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dan memberikan pembinaan berkelanjutan.</p> <p>(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.</p>		
	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi di Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.</p> <p>(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melaporkan hasil sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Tetap</p>	
	<p>BAB VIII</p> <p>PENDANAAN</p> <p>Pasal 18</p> <p>Pendanaan penyelenggaraan Koperasi bersumber dari:</p>	<p>BAB VII</p> <p>PENDANAAN</p> <p>Pasal 16</p>	<p>Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman bagi Bupati/Wali Kota dalam menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tentang penyelenggaraan Koperasi di wilayahnya masing-masing.	Dihapus	1. Pasal 19 ranpergub tersebut disarankan untuk dihapus berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.
	Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	BAB VIII PENUTUP Pasal 17 Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	